

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur kehidupan manusia dalam bertindak dan berperilaku. Hukum tersebut juga mengatur hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, dan hubungan antar manusia dengan kelompoknya. Secara umum hukum dapat diartikan sebagai segala peraturan atau norma-norma dalam masyarakat dan sekelompok masyarakat yang harus dipatuhi bersifat memaksa, dan adanya sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi orang dalam masyarakat atau sekelompok masyarakat. Maka dari itu masyarakat diharuskan memahami mengenai apa itu hukum dan pentingnya kesadaran akan hukum tersebut.

Hukum akan terwujud apabila masyarakat memiliki pengetahuan mengenai hukum dan memiliki perilaku yang patuh terhadap hukum tersebut. Untuk itulah kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan dan perilaku hukum dari masyarakat rendah maka hal itu mencerminkan kesadaran hukumnya juga rendah dan begitu pula sebaliknya. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum serta kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum¹.

¹ Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 249.

Kesadaran hukum yang rendah tersebut dapat memicu timbulnya resiko-resiko suatu kejahatan. Resiko tersebut merupakan suatu keadaan tidak pasti yang berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa. Suatu kejahatan dapat terjadi dimana saja dan dengan cara apa saja para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Kejahatan dapat timbul karena adanya kesempatan dan niat pelaku. Baru-baru ini kejahatan kekerasan seksual yang termaksud dalam kejahatan kesusilaan khususnya terhadap anak cenderung diperbincangkan dan terjadi dikalangan masyarakat dengan melibatkan niat suatu perbuatan, pelaku, dan korban yang dirugikan. Pelaku kejahatan kesusilaan seperti kejahatan seksual awalnya timbul secara individu atau sendiri, adapula pelaku melakukan kejahatan tersebut lebih dari satu orang atau secara kelompok. Dalam kejahatan pelecehan seksual ada berbagai macam bentuk pelaku melakukan kejahatannya terhadap korban. Ada yang pelakunya lebih dari satu atau kelompok dengan korban yang hanya satu orang saja, serta adapula yang dilakukan pelakunya hanya satu dengan korban lebih dari satu orang seperti kasus Sony Sandra di Kediri. Anak-anak adalah insan lemah yang sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan yang baik, tidak hanya dari kedua orang tua-nya juga dari orang-orang dewasa lainnya yang berada disekitar mereka.

Kejahatan kesusilaan dalam pelecehan seksual perkosaan persetubuhan dengan perempuan secara umum menurut Pasal 285 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.² Menurut wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh.³ Terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya: 1) dengan kekerasan;
2) ancaman kekerasan;
- c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia.⁴

Mengenai bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15(lima belas tahun) tahun atau anak-anak bukan istrinya menurut Pasal 287 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁵

² Pasal 285 KUHP

³ Chazawi Adami, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal 62.

⁴ Ibid hal 63

⁵ Pasal 287 ayat (1) KUHP

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat 2 tentang perlindungan anak merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 KUHP yang menjerat kasus Sony Sandra dengan lama hukuman paling sedikit lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15) Tahun denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Serangkaian kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak akan dapat merusak masa depan anak, atau setidaknya-tidaknya hal tersebut akan membekas dalam jiwa kanak-kanak-nya hingga ia berajak dewasa. Sehingga dikemudian hari jangan salahkan mereka, apabila mereka (kanak-kanak) cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang, karena apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka saksikan dahulu, akan mereka terapkan ketika mereka dewasa kelak. Termasuk juga bertindak kekerasan secara “seksual” yang dialami oleh kanak-kanak-pun akan juga memberikan dampak negatif kepada masa depan mereka. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa orang pelaku fedofil, yang menyatakan bahwa mereka menjadi pelaku fedofil, juga dikarenakan trauma pada masa kanak-kanak, karena pada umumnya sebagian besar dari pelaku tersebut dulunya adalah

⁶ Pasal 287 ayat (2) KUHP

“korban” fedofilia ketika pada masa kanak-kanaknya. Tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku kejahatan seksual.⁷

Umumnya kasus Sony Sandra menganut pada hukum yang berlaku yaitu hukum positif Indonesia untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum positif Indonesia mencangkup atas terkait ketentuan materil dan terkait ketentuan formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana materil dan hukum pidana formil harus jelas dan terang, oleh karena pelaksanaannya pada hakikatnya mempertaruhkan nyawa, harta benda dan kebebasan manusia.⁸ Terkait ketentuan materil menyangkut perbuatan atau kualifikasi kejahatan apa yang dapat dihukum yang dilakukan oleh pelaku secara sengaja atau tidak sengaja dan siapa serta bagaimana suatu perbuatan dapat dikenakan hukuman, sedangkan terkait ketentuan formil mengenai proses-proses serta cara-cara pelaksanaan dari ketentuan materil dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, pelaksanaan, pengawasan dan putusan hakim.

⁷ Anggreini Desi, **PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, hlm 5.

⁸ Abidin Zainal, **Hukum Pidana 1**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 3.

Posisi kasus Sony Sandra saat ini telah dituntut oleh Kejaksaan Negeri Kediri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dengan dakwaan yang sama melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 65 ayat 1 KUHP dikenakan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dirumuskan bahwa tindakan pidana yang di perbuat oleh Sony Sandra termaksud tindak pidana perbarengan *concursum realis* atau gabungan beberapa kejahatan sesuai pasal 65 ayat 1 KUHP yang telah diperiksa di Persidangan Negeri Kediri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan penjatuhan hukuman 9 (Sembilan) tahun di Pengadilan Negeri Kediri sedangkan 10 (sepuluh) tahun di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kediri selama 13 (tiga belas) tahun dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri selama 14 (empat belas) tahun.

Penulis disini melihat dari sudut pandang ketentuan materil, kasus Sony Sandra yang melakukan perbuatan kejahatan kesusilaan dalam pelecehan seksual dengan jumlah perempuan yang menjadi korban lebih dari satu orang yaitu ada 17 (tujuh belas) dari 58 (lima puluh delapan) anak di bawah umur yang sudah teridentifikasi menjadi korban kejahatan seksual. Dari 58 (lima puluh delapan) anak, saat ini baru 5 (lima) anak yang berani melaporkan ke pihak berwajib,⁹ “Dua belas orang hilang. Salah satu korban yang dua belas ini sudah melahirkan anak laki-laki. Tapi dia juga udah keluar dari kota Kediri,” kata Perwakilan

⁹ <https://simomot.com/2016/05/18/kisah-lengkap-penguasaha-kediri-pemerkosanya-58-anak/> diakses pada tanggal 1 juni 2016, 18.19 WIB

masyarakat peduli Kediri, Ferdinand Hutahaean, di Hotel Alia Cikini, Senin (16/5).¹⁰ Dengan jumlah korban yang lebih dari satu tersebut, serta kejahatan yang dilakukan tidak langsung diperbuatnya sekaligus melainkan dilakukan di tempat dan waktu yang tidak bersamaan. Tetapi tindak pidana kejahatan bermotif dan bermodus yang sejenis dengan pelaku yang hanya satu saja. Serangkaian kejadian-kejadian yang dialami oleh anak sebagai korbannya yang telah penulis kemukakan tersebut diatas sangat bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dialami dan diperoleh kanak-kanak pada masa seusia-nya.

Terkait kejahatan tersebut apakah kejahatan yang dilakukan Sony Sandra termaksud perbuatan berlanjut atau tidak, dikarenakan perbuatan kejahatan yang dilakukan Sony Sandra tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan sekaligus melainkan berbeda dengan satu pelaku kejahatan sesuai ketentuan Pasal 64 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.”¹¹ Semestinya apabila perbuatan yang dilakukan Sony Sandra termasuk perbuatan berlanjut kosekuensi hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri hanya hukuman pokok yang paling berat, Dari situ hemat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kasus tersebut yang baru ini sering diperbincangkan dimedia massa.

¹⁰ <http://www.sapujagat.com/read/2016/05/17/4-fakta-sony-sandra-cabuli-58-anak-di-kediri-yang-harus-kamu-tahu-30626>, diakses pada tanggal 1 Juni 2016, 20.07 WIB

¹¹ Pasal 64 KUHP

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang penelitian sebagaimana tersebut di atas, satu persoalan yang perlu mendapat jawaban dan penjelasan yaitu :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Sony Sandra adalah perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 64 KUHP ?
2. Apa perbedaan antara perbuatan berlanjut dalam perkara Sony Sandra terkait dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesesuaian pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang kejahatannya dilakukan secara berlanjut khususnya perkara Sony Sandra di Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan seperti apa yang dilakukan Sony Sandra terhadap korban anak dibawah umur, apakah tindak pidana yang dilakukan Sony Sandra termasuk dalam perbuatan berlanjut ataukah lain.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menganalisis tentang bentuk-bentuk pelaku kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan jenis perbuatan yang sama dan berkelanjutan sesuai pasal 64 KUHP selain itu juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Pidana.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis.

b. Bagi instansi terkait

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat dalam pemutusan suatu perkara tindak pidana bagi instansi terkait.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai informasi pembanding bagi peneliti lain yang membahas tentang perbuatan tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam pelecehan

seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut , sehingga menjadi lebih baik pada masa mendatang, dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama.

E. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab secara rinci dan sistematis dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis bahan hukum. Hal tersebut dapat membantu penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pembahasan berisikan tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang ada. Sehingga penulis sudah menemukan jawaban tentang permasalahan yang dikajinya.

BAB V : Penutup

Penutup berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang berasal dari penulis mengenai permasalahan yang dikaji. Permasalahan tersebut sesuai dengan judul penelitian yang dibahas.

